



PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi

1

**PERATURAN ORGANISASI
NOMOR : PO-09/PP/GM FKPPi/XII/2020
TENTANG
BADAN - BADAN GENERASI MUDA FKPPi**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menunjang dan mendukung kelancaran aktifitas organisasi secara lebih terkoordinasi baik secara sektoral maupun teritorial, langsung maupun tidak langsung perlu dibentuk wahana yang bersifat dinamis didalam mewujudkan pengabdian Generasi Muda FKPPi.
- b. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Organisasi yang mengatur tentang BADAN-BADAN Generasi Muda FKPPi.
- Mengingat** : 1. Keputusan hasil-hasil Musyawarah Nasional X Generasi Muda FKPPi tanggal 9-11 Desember 2019 di Wisma Kinasih, Caringin, Kabupaten Bogor Jawa Barat.
2. Pasal 20 Anggaran Dasar Generasi Muda FKPPi Tahun 2019.
3. Bab XIII Pasal 35 – 38 Anggaran Rumah Tangga Generasi Muda FKPPi Tahun 2019.
4. Surat Keputusan Pengurus Pusat Generasi Muda FKPPi Nomor : SKEP.022/PP/GM FKPPi/VIII/2020 Tanggal 8 Agustus 2020 Tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan Pengurus Pusat Generasi Muda FKPPi Masa Bakti 2019-2024.
- Memperhatikan** : Hasil Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Generasi Muda FKPPi pada tanggal 23 Desember 2020 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mencabut Peraturan Organisasi Generasi Muda FKPPi Nomor : PO-09/PP/GM FKPPi/V/2017 tentang **LEMBAGA DAN YAYASAN**.
2. Mengesahkan Peraturan Organisasi Generasi Muda FKPPi Nomor : PO-09 / PP / GM FKPPi / XII / 2020 tentang **BADAN-BADAN GENERASI MUDA FKPPi**.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BADAN-BADAN GENERASI MUDA FKPPi MERUPAKAN PERANGKAT ORGANISASI GENERASI MUDA FKPPi SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM ANGGARAN DASAR BAB XII PASAL 20 DAN BAB XIII PASAL 35 ANGGARAN RUMAH TANGGA GENERASI MUDA FKPPi.

Pasal 2

MASA KERJA BADAN-BADAN GENERASI MUDA FKPPi MENGIKUTI PERIODESASI KEPENGURUSAN GENERASI MUDA FKPPi DI SEMUA TINGKATAN.

BAB II
BADAN – BADAN GENERASI MUDA FKPPi

Pasal 3

1. MENGHIMPUN SELURUH POTENSI YANG DIMILIKI OLEH PUTRA-PUTRI PURNAWIRAWAN TNI POLRI DAN PUTRA-PUTRI TNI POLRI UNTUK DAPAT DI DHARMA BAKTIKAN DAN BERMANFAAT BAGI SELURUH ANGGOTA KHUSUS MAUPUN KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA UMUMNYA.
2. SEBAGAI WAHANA BERSIFAT DINAMIS TERUTAMA DALAM MEWUJUDKAN PENGABDIAN SOSIAL DARI OLEH DAN UNTUK ANGGOTA GENERASI MUDA FKPPi.
3. MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN ANGGOTA DIDERAH DALAM BIDANG HUKUM, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN BELA NEGARA DALAM MENCAPAI TUJUAN ORGANISASI.

Pasal 4

BADAN-BADAN YANG DIBENTUK

1. PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN KADER GENERASI MUDA FKPPi
2. KORPS PEREMPUAN GENERASI MUDA FKPPi
3. KORPS PENGAMANAN BHADRIKA GENERASI MUDA FKPPi
4. SAR (PERTOLONGAN DAN PENYELAMATAN) GENERASI MUDA FKPPi
5. BADAN ADVOKASI HUKUM DAN HAM GENERASI MUDA FKPPi

SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM BAB XII PASAL 20 ANGGARAN DASAR GENERASI MUDA FKPPi.

Pasal 5

TUGAS DAN FUNGSI KELEMBAGAAN

TUGAS DAN FUNGSI NYA ADALAH:

1. BADAN - BADAN ADALAH KEPANJANGAN TANGAN DARI KEPENGURUSAN YANG MERUPAKAN BADAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI KEPENGURUSAN DAN BERPEDOMAN PADA ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GENERASI MUDA FKPPi.
2. KEBERADAAN BADAN - BADAN DIBENTUK DARI TINGKAT PUSAT, TINGKAT DAERAH DAN TINGKAT CABANG MENYESUAIKAN DENGAN KEMAMPUAN DAN KONDISI DAERAHNYA MASING-MASING.
3. BADAN - BADAN BERTUGAS UNTUK MENDAYAGUNAKAN POTENSI ORGANISASI DENGAN MENGOPERASINALKAN KEMAMPUAN ORGANISASI SECARA MAKSIMAL.
4. DALAM PELAKSANAANNYA BADAN - BADAN BERGERAK SECARA MANDIRI DAN BERTANGGUNG JAWAB LANGSUNG KEPADA KETUA UMUM / KETUA PENGURUS DAERAH / KETUA PENGURUS CABANG.
5. FUNGSI BADAN – BADAN ADALAH MENYELENGGARAKAN KEGIATAN DALAM BIDANG DAN RUANG LINGKUP TERBATAS YANG SUDAH DITENTUKAN SESUAI DENGAN PROFESI, KEMAMPUAN DALAM RANGKA MEMPERLUAS JANGKAUAN PARTISIPASI DAN KOMUNIKASI ANGGOTA SERTA MEMBERDAYAGUNAKAN ANGGOTA GENERASI MUDA FKPPi.

BAB IV ORGANISASI DAN PENGELOLA

Pasal 7

1. ORGANISASI DAN PENGELOLA BADAN - BADAN DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN DARI ORGANISASI GENERASI MUDA FKPPi DI SEMUA TINGKATAN.
2. PEMIMPIN DAN PENGURUS BADAN-BADAN ADALAH MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI KEPENGURUSAN INI BAIK DARI PENGURUS PUSAT, PENGURUS DAERAH ATAU PENGURUS CABANG.
3. PEMBENTUKAN BADAN - BADAN TINGKAT PUSAT DISAHKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi.
4. PEMBENTUKAN BADAN - BADAN TINGKAT DAERAH DISAHKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN BADAN – BADAN GENERASI MUDA FKPPi DITINGKAT PUSAT.
5. PEMBENTUKAN BADAN - BADAN TINGKAT CABANG DISAHKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN BADAN – BADAN GENERASI MUDA FKPPi DITINGKAT DAERAH.

Pasal 8

1. HUBUNGAN BADAN - BADAN DENGAN KEPENGURUSAN GENERASI MUDA FKPPi MERUPAKAN HUBUNGAN INSTRUKTIF YANG SECARA BERKALA MENYAMPAIKAN LAPORAN TERTULIS BERKENAAN DENGAN KEGIATANNYA..
2. BADAN – BADAN ANTARA TINGKAT PUSAT DAN DAERAH MEMPUNYAI HUBUNGAN PERINTAH, KONSULTATIF DAN KOORDINATIF.
3. BADAN – BADAN ANTARA TINGKAT DAERAH DAN CABANG MEMPUNYAI HUBUNGAN PERINTAH, KONSULTATIF DAN KOORDINATIF

Pasal 9

1. PERSONALIA PENGURUS BADAN - BADAN ADALAH ANGGOTA BIASA, LUAR BIASA DAN TOKOH-TOKOH LAIN DILUAR GENERASI MUDA FKPPi YANG DITUNJUK OLEH PENGURUS GENERASI MUDA FKPPi.
2. KELENGKAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA PENGURUS BADAN - BADAN DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN DAN KONDISI DAERAH SESUAI DENGAN TINGKATANNYA, DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:
 - a. DITINGKAT PUSAT JUMLAH PENGURUS SEBANYAK-BANYAKNYA 25 (DUA PULUH LIMA) ORANG TERDIRI DARI SEORANG KEPALA / KOMANDAN DAN, KEPALA BIDANG / WAKIL KOMANDAN, SEKRETARIS DAN BIDANG-BIDANG.
 - b. DITINGKAT DAERAH DAN CABANG JUMLAH PENGURUS SEBANYAK-BANYAKNYA 20 (DUA PULUH) ORANG TERDIRI DARI SEORANG KEPALA / KOMANDAN DAN, KEPALA BIDANG / WAKIL KOMANDAN, SEKRETARIS DAN SEKSI-SEKSI.

3. KELENGKAPAN ORGANISASI BADAN - BADAN DIBENTUK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN HARUS SEPENGETAHUAN PENGURUS GENERASI MUDA FKPI SESUAI TINGKATANNYA.
4. KEPALA / KOMANDAN DARI BADAN - BADAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PENGURUS GENERASI MUDA FKPI SESUAI DENGAN TINGKATANNYA.

BAB V KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 10

BADAN - BADAN SEBAGAI WAHANA UPAYA INTI BAGI ORGANISASI DALAM RANGKA MENGELOLA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) GENERASI MUDA FKPI DAPAT MELAKUKAN KEGIATAN-KEGIATAN USAHA SOSIAL MAUPUN USAHA PRODUKTIF LAIN, BAIK DITINGKAT PUSAT MAUPUN DITINGKAT DAERAH.

BAB VI PROGRAM KERJA

Pasal 11

1. BADAN – BADAN MENYUSUN PROGRAM KERJA DAN TARGET YANG AKAN DICAPAI DALAM PERIODESASI KEPENGURUSAN.
2. PROGRAM KERJA YANG DILAKSANAKAN HARUS SESUAI DENGAN PROGRAM KERJA KEPENGURUSAN YANG TERHITUNG DALAM PROGRAM UMUM HASIL MUSYAWARAH NASIONAL.

BAB VII KOORDINASI KERJA DENGAN KEPENGURUSAN GENERASI MUDA FKPI

Pasal 12

1. DALAM PELAKSANAAN DARURAT BADAN KORPS PENGAMANAN BHADRIKA GENERASI MUDA FKPI DAN SAR (PERTOLONGAN DAN PENYELAMATAN) GENERASI MUDA FKPI DAPAT DIGERAKKAN LANGSUNG ATAS PERINTAH KETUA UMUM / KETUA GENERASI MUDA FKPI DI SEMUA TINGKATAN.
2. BADAN - BADAN GENERASI MUDA FKPI TINGKAT PUSAT/DAERAH/CABANG BERKEWAJIBAN MEMBERIKAN LAPORAN TERTULIS KEPADA KEGIATAN YANG DIMAKSUD DALAM AYAT (1) PASAL INI.
3. RAPAT KOORDINASI ANTARA BADAN - BADAN DENGAN PENGURUS PUSAT/DAERAH/CABANG GENERASI MUDA FKPI PALING SEDIKIT DILAKUKAN DALAM 6 (ENAM) BULAN SEKALI..
4. PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPI BERKEWAJIBAN MELAKSANAKAN PENGAWASAN / SUPERVISI TERHADAP PROGRAM-PROGRAM BADAN-BADAN GENERASI MUDA FKPI DILAPANGAN.

**BAB VIII
PEMBUBARAN**

5

Pasal 14

DIADAKAN APABILA ADA KEPERLUAN MENDESAK YANG DIHADAPI ORGANISASI, YAITU DIHADIRI OLEH :

1. PENGURUS GENERASI MUDA FKPPi SESUAI DENGAN TINGKATANNYA SEWAKTU-WAKTU DAPAT MEMBUBARKAN BADAN-BADAN GENERASI MUDA FKPPi MANAKALA BERDASARKAN PERTIMBANGAN ORGANISASI SUDAH TIDAK DIPERLUKAN LAGI MESKIPUN MASA KERJANYA BELUM BERAKHIR.
2. PENGURUS GENERASI MUDA FKPPi SESUAI DENGAN TINGKATANNYA SEWAKTU-WAKTU DAPAT MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PERSONALIA PENGELOLA BADAN-BADAN GENERASI MUDA FKPPi.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 15

1. HAL-HAL LAIN YANG BELUM DIATUR DALAM KEPUTUSAN BADAN-BADAN GENERASI MUDA FKPPi INI, AKAN DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PETUNJUK TEHNIS OLEH PENGURUS PUSAT.
2. JIKA TERDAPAT KEKELIRUAN DALAM PERATURAN ORGANISASI INI, MAKA AKAN DILAKUKAN PERBAIKAN SEPERLUNYA.

Pasal 16



PERATURAN ORGANISASI INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Desember 2020

**PENGURUS PUSAT
GENERASI MUDA FKPPi**

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal



DWI RIANITA SOEBAKTI.MBA
NA : 09040303228

ARI ARYANIDA.B.COM.M.I.B
NA : 10090100850

**PENGURUS PUSAT
GENERASI MUDA FKPPi**

Jl. Panglima Polim Raya No.105 D, Kebayoran Baru. Telp/fax 021-7221467, Jakarta 12130